



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Salinan

Nomor : 2132/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal terakhir di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 2132/Pdt.G/2012/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Putusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan

Akta Nikah Nomor : 461/21/IX/2006 tertanggal 07 September 2006);-----

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 3 tahun 9 bulan;-----
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) serta di karuniai 1 anak yang di beri nama ANAK umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;-----
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia yang mana sekitar bulan Juni 2010 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan tidak memberitahukan kemana perginya namun semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal, dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;-----
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarganya namun selama pencarian tersebut keberadaan Tergugat bahkan kabar berita Tergugat tidak diketahui hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;-----
7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dari 2 tahun 3 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak

mempedulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan

rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah

selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini. Apalagi perbuatan

Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar *sighat taklik*;-----

8. Bahwa dengan gugat cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis

Hakim Pemeriksa Perkara ini;-----

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan menurut hukum;-----

10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;----

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR : -

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**); -----
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat

telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 461/21/IX/2006 tertanggal 07 September 2006, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1);

2. Foto Copy KTP atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2.) ; -----
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa xxxx Nomor : 474.1/018/VIII/2009 tanggal 23 Agustus 2012 perihal kepergian Tergugat dari Desa tersebut, tertanda (P.3);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : -

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayan, alamat
RT.xx RW. xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut
menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa saksi adalah kakak Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-
- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, dan telah dikaruniai 1 anak;
- 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 6 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakannya

kepada keluarga Tergugat namun mereka juga tidak tahu;-----

4 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

1. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat RT.xx

RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut

menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

5 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

6 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, dan telah dikaruniai 1 anak;

7 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -----

8 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon putusan; -

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 September 2006, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan sejak bulan Juni 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi

tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat

dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : -

9 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, dan telah dikarunia 1 anak;

10 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, yaitu;-

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; -
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya; -

11 Bahwa sudah 2 tahun lebih Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talak poin (1, 2 dan 4), dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menunda maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan

telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan

Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada

Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya setelah terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapny perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan syarat untuk talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 15 januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.AHMAD FAIZ, SH.,MSI.** dan **Drs. H. SUHARTO, MH.,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

1. **Drs.AHMAD FAIZ, SH.,MSI.**

Drs. FAHRUDIN, MH.

ttd

2. **Drs. H. SUHARTO, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Perkara - | Rp 30.000,00 |
| 2. APP | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan - | Rp. 140.000,00 |
| 4. Redaksi - | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai - | Rp. 6.000,00 |

- +

Jumlah

Rp 231.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)